

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Isu lingkungan hidup kini menjadi salah satu pembahasan penting dalam studi Hubungan Internasional. Perubahan iklim, pencemaran laut, deforestasi, dan hilangnya keanekaragaman hayati tidak hanya berdampak pada suatu negara, tetapi juga dapat dapat memengaruhi masyarakat global secara luas (Calvin et al., 2023). Kerusakan lingkungan di suatu wilayah dapat memberi dampak ke wilayah lain. Karena itu, lingkungan hidup tidak lagi dipandang sebagai persoalan domestik semata, melainkan sebagai isu bersama yang membutuhkan perhatian banyak negara. Hal ini membuat isu lingkungan semakin sering dibahas dalam forum internasional dan menjadi bagian bagian dari agenda kerja sama antarnegara (UNEP, 2021).

Sifat lingkungan hidup yang lintas batas membuat persoalan ini sulit diselesaikan oleh satu negara saja. Perubahan iklim, misalnya, dirasakan oleh hampir semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, meskipun kontribusi tiap negara terhadap masalah ini tidak sama (Calvin et al., 2023). Keadaan tersebut mendorong lahirnya berbagai kerja sama internasional dan kesepakatan global untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, tata kelola lingkungan hidup menjadi penting. Penanganan masalah lingkungan tidak hanya bergantung pada pengelolaan langsung di lapangan, tetapi juga pada bagaimana aktor, lembaga, aturan, dan proses pengambilan keputusan diatur agar berjalan lebih efektif, adil, dan bertanggung jawab (Skeldon et al., 2018)

Negara bukan satu-satunya aktor dalam pengelolaan lingkungan hidup. Organisasi non-pemerintah, organisasi internasional, akademisi, media, dan masyarakat sipil juga ikut berperan. Mereka dapat mengawasi kebijakan pemerintah, menyebarkan informasi, serta membangun kesadaran publik terhadap persoalan lingkungan (UNEP, 2021). Karena itu, pengelolaan lingkungan hidup kini tidak hanya bergantung pada negara, tetapi juga pada keterlibatan berbagai

aktor. Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam konteks ini adalah meningkatnya eksploitasi mineral strategis untuk mendukung transisi energi, termasuk nikel sebagai bahan baku utama baterai kendaraan listrik (Leite et al., 2022a)

Nikel memiliki hubungan erat dengan transisi energi global. Transisi energi adalah peralihan dari penggunaan bahan bakar fosil menuju energi yang lebih bersih untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (IEA, 2024c). Banyak negara merespons perubahan ini dengan mengembangkan teknologi rendah karbon, salah satunya kendaraan listrik. Kendaraan listrik dipandang lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak karena tidak menghasilkan emisi langsung dari proses pembakaran (Hawkins, et. al, 2013). Semakin kuatnya komitmen berbagai negara terhadap target net-zero emission juga mendorong naiknya kebutuhan terhadap mineral kritis sebagai bahan baku teknologi energi bersih (Leite et al., 2022a)

Berbeda dengan kendaraan berbahan bakar minyak, kendaraan listrik tidak bekerja melalui proses pembakaran. Kendaraan listrik memperoleh tenaga dari energi yang tersimpan di dalam baterai, lalu energi tersebut disalurkan ke motor listrik (Reddy et al., 2024). Karena itu, baterai menjadi salah satu komponen paling penting dalam kendaraan listrik. Kualitas baterai akan memengaruhi kemampuan kendaraan dalam menyimpan energi, menempuh jarak tertentu, dan bekerja secara efisien.

Saat ini, baterai *lithium-ion* menjadi teknologi yang banyak digunakan dalam kendaraan listrik. Baterai ini dipilih karena memiliki kapasitas penyimpanan energi yang tinggi dan umur pakai yang relatif lebih panjang dibandingkan jenis baterai lain (Leite et al., 2022a). Dalam baterai *lithium-ion*, nikel menjadi salah satunya mineral penting karena dapat meningkatkan kepadatan energi (Xu et al., 2020). Semakin tinggi kandungan nikel dalam baterai, semakin besar pula kemampuan baterai untuk menyimpan energi, sehingga kendaraan listrik dapat menempuh jarak lebih jauh dalam sekali pengisian daya (Yang et al., 2015). Oleh karena itu, meningkatnya produksi dan penggunaan kendaraan listrik di berbagai negara ikut

mendorong naiknya permintaan nikel dalam rantai pasok global industri baterai (Basuhi et al., 2024).

Pertumbuhan pasar kendaraan listrik, membuat permintaan nikel diperkirakan terus meningkat dalam beberapa dekade mendatang (IEA, 2024a). Kenaikan ini semakin besar karena transisi energi dan industri baterai kendaraan listrik juga terus berkembang (IEA, 2023). Keadaan tersebut membuat banyak negara dan perusahaan berusaha mengamankan pasokan nikel sebagai bagian dari strategi ketahanan energi mereka (Jones Benjamin et al., 2022). Dengan demikian, nikel tidak lagi hanya dilihat sebagai komoditas tambang biasa, tetapi juga sebagai mineral strategis yang memiliki nilai ekonomi dan geopolitik dalam sistem internasional (European Parliament, 2024).

Namun, kenaikan permintaan nikel juga membawa konsekuensi. Kebutuhan nikel untuk transisi energi dapat menimbulkan tantangan baru bagi keberlanjutan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam (Hyman et al., 2026). Aktivitas pertambangan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasar global sering kali berisiko merusak lingkungan, terutama jika berlangsung di wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi (Agusdinata et al., 2023). Karena itu, hubungan antara kebutuhan mineral untuk transisi energi dan perlindungan lingkungan menjadi salah satu perdebatan penting dalam politik lingkungan global saat ini (Hammond et al., 2020). Dalam dinamika tersebut, Indonesia memiliki posisi yang semakin strategis dalam rantai pasok mineral kritis dunia (Leite et al., 2022a).

Salah satu alasan Indonesia memiliki posisi strategis adalah besarnya cadangan nikel yang dimiliki. Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 42 persen dari total cadangan nikel dunia, sehingga menjadi negara dengan cadangan nikel terbesar secara global (USGS, 2025). Besarnya cadangan ini membuat Indonesia menjadi salah satu pemasok penting bagi industri baterai kendaraan listrik dan teknologi energi bersih lainnya (IEA, 2021). Peran Indonesia dalam rantai pasok mineral kritis dunia juga semakin kuat seiring meningkatnya permintaan global terhadap kendaraan listrik (Rizal Khairu et al., 2024).

Berdasarkan cadangan nikel mendorong pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan hilirisasi. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan nilai

tambah komoditas mineral di dalam negeri. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membatasi ekspor bijih nikel mentah dan membangun smelter di berbagai daerah penghasil nikel (ESDM, 2019). Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga menjadi pusat industri pengolahan nikel dan baterai kendaraan listrik di Asia (CORE Indonesia, 2024). Langkah ini juga dipandang penting untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dunia terhadap mineral kritis (Zhou Jiayi & Månberger André, 2024).

Perkembangan industri nikel juga mendorong masuknya investasi besar dari perusahaan nasional maupun asing (Basuhi et al., 2024). Investasi tersebut tidak hanya masuk ke sektor pertambangan, tetapi juga ke pembangunan kawasan industri, smelter, dan pabrik baterai kendaraan listrik (Ravi et al., 2024). Bagi pemerintah, sektor nikel dianggap dapat memberi manfaat ekonomi bagi Indonesia. Selain mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, industri ini juga dipandang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah di wilayah penghasil tambang (Ali et al., 2026).

Di balik manfaat ekonominya, perkembangan industri nikel juga menimbulkan tantangan lingkungan. Aktivitas pertambangan nikel dapat berdampak pada kerusakan alam apabila tidak dikelola secara berkelanjutan (Golroudbary et al., 2023). Sejumlah penelitian mencatat bahwa pertambangan nikel berpotensi menyebabkan deforestasi, sedimentasi perairan, pencemaran, dan hilangnya habitat berbagai spesies. Kondisi ini memunculkan perdebatan tentang bagaimana menyeimbangkan kebutuhan mineral untuk transisi energi dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan (Stacciarini & Gonçalves, 2025). Karena itu, tata kelola pertambangan yang berkelanjutan menjadi isu penting dalam pengembangan industri nikel di Indonesia (Istiqoh et al., 2026).

Perdebatan tentang industri nikel dan perlindungan lingkungan juga terjadi di beberapa wilayah Indonesia yang memiliki nilai ekologis tinggi (Angga, 2017). Salah satu wilayah yang banyak mendapat perhatian adalah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia (Jeconiah & Calvin, 2025).

Kehadiran aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat memunculkan kekhawatiran terhadap kerusakan ekosistem pesisir dan laut yang selama ini menjadi kekayaan utama daerah tersebut (Reddy et al., 2024). Kekhawatiran ini kemudian mendorong berbagai masyarakat sipil dan organisasi lingkungan, termasuk GreenPeace, untuk memberikan perhatian dan melakukan advokasi terhadap isu pertambangan nikel di Raja Ampat.

Raja Ampat memiliki cadangan nikel yang membuat kawasan ini masuk dalam perluasan industri pertambangan nasional (Ali et al., 2026). Namun, Raja Ampat juga dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Kawasan ini menjadi rumah bagi sekitar 75 persen spesies karang dan lebih dari 1.600 spesies ikan karang (Cox Kieran & Bright Jenna, 2017). Beberapa pulau kecil di Raja Ampat, seperti Pulau Gag, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran, telah menjadi lokasi aktivitas pertambangan nikel (Rao & Eddyono, 2025). Keberadaan tambang di kawasan dengan nilai konservasi tinggi ini kemudian menimbulkan perdebatan tentang keberlanjutan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam. Bagi Raja Ampat, persoalan ini tidak sederhana. Di satu sisi, terdapat kepentingan ekonomi dari pertambangan. Di sisi lain, terdapat nilai pariwisata dan peran penting Raja Ampat dalam konservasi lingkungan global.

Salah satu lokasi pertambangan nikel yang paling menonjol di Raja Ampat adalah Pulau Gag. Pulau ini memiliki cadangan nikel yang cukup besar (Sani & Syamsuddin, 2025). Keberadaan cadangan tersebut membuat Pulau Gag dipandang sebagai bagian dari pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung kebutuhan industri nasional dan global, terutama dalam rantai pasok kendaraan listrik (Irawan et al., 2024)

Pandangan terhadap keberadaan tambang nikel di Raja Ampat tidak sama. Sebagian pihak melihat pertambangan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat setempat (Syarifuddin et al., 2020). Namun, pihak lain menilai bahwa pertambangan di kawasan dengan nilai konservasi tinggi perlu diawasi secara ketat. Pengawasan ini penting agar aktivitas tambang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar (Auliya Uswatun Nur et al., 2026)

Perdebatan tentang pertambangan nikel di Raja Ampat terus meluas. Isu ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, perusahaan, masyarakat lokal, akademisi, hingga organisasi lingkungan. Karena itu, pertambangan nikel di Raja Ampat tidak lagi hanya dilihat sebagai isu ekonomi, tetapi juga sebagai isu lingkungan yang mendapat perhatian publik. Dalam konteks ini, ancaman lingkungan dari aktivitas pertambangan nikel penting untuk dikaji lebih jauh.

Isu pertambangan nikel di Raja Ampat juga berkaitan dengan keberlanjutan pariwisata dan kehidupan masyarakat lokal (Atong Petrus, 2025). Raja Ampat dikenal sebagai destinasi wisata kelas dunia yang sangat bergantung pada kelestarian alamnya. Karena itu, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dikhawatirkan dapat mengganggu sektor pariwisata dan sumber pendapat masyarakat setempat (Rosada, 2025). cKeadaan ini menunjukkan adanya dilema antara pemanfaatan sumber daya alam untuk mebnagun ekonomi dan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup (Stacciarini & Gonçalves, 2025).

Rangkaian perdebatan ini menarik perhatian masyarakat sipil, akademisi, media, dan organisasi lingkungan, baik di tingkat nasional maupun internasional(IPCC, 2023). Kekhawatiran terhadap masa depan ekosistem Raja Ampat mendorong munculnya berbagai upaya advokasi untuk membangun kesadaran publik dan memperkuat perlindungan lingkungan(UNEP, 2021). Salah satu organisasi yang aktif menyoroti isu ini adalah GreenPeace. GreenPeace merupakan organisasi non-pemerintah yang bergerak dalma isu lingkungan, seperti perubahan iklim, perlindungan hutan, konservasi laut, dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan (Greenpeace International, 2025). Dalam kasus Raja Ampat, GreenPeace menyuarakan ancaman lingkungan dari aktivitas pertambangan nikel melalui kampanye, penyebaran informasi, dan tekanan publik. Upaya ini dilakukan untuk memperluas perhatian masyarakat serta mendorong pemerintah dan perusahaan agar lebih bertanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan di Raja Ampat.

Nilai ekologis Raja Ampat yang sangat tinggi membuat aktivitas pertambangan nikel di kawasan ini menimbulkan kekhawatiran besar (Sani & Syamsuddin, 2025b). Raja Ampat tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga

bagi upaya konservasi lingkungan global (Syahra et al., 2025). Karena itu, setiap aktivitas pembangunan yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistemnya perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak (Tjilen et al., 2022).

Salah satu dampak yang sering disoroti dari aktivitas pertambangan nikel adalah meningkatnya risiko sedimentasi. Risiko ini dapat terjadi akibat pembukaan lahan dan pengerukan tanah di sekitar wilayah tambang (IPCC, 2023). Sedimentasi terjadi ketika tanah hasil pembukaan lahan terbawa aliran air menuju sungai, pesisir, lalu mengendap di perairan laut (Sani & Syamsuddin, 2025). Kondisi ini dapat menurunkan kualitas air laut dan mengganggu pertumbuhan terumbu karang, karena terumbu karang sangat bergantung pada kejernihan perairan (Golroudbary et al., 2023). Apabila berlangsung terus menerus, sedimentasi dapat menyebabkan kerusakan ekosistem laut dalam jangka panjang (Tuttle et al., 2022).

Selain sedimentasi, pembukaan lahan untuk pertambangan juga dapat merusak habitat alami berbagai spesies flora dan fauna (Golroudbary et al., 2023). Pembukaan lahan dapat mengurangi tutupan vegetasi dan mengubah kondisi lingkungan yang selama ini menopang kehidupan ekosistem setempat (Keohane & Victor, 2011). Dampak tersebut tidak hanya terjadi di daratan. Hilangnya habitat di wilayah darat juga dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem pesisir dan laut, karena ekosistem darat, pesisir, dan laut saling terhubung (Sani & Syamsuddin, 2025b). Karena itu, perlindungan terhadap kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi menjadi bagian penting dalam tata kelola lingkungan hidup (Basuhi et al., 2024).

Dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan juga dapat memengaruhi kehidupan masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam dan sektor pariwisata (Rosada, 2025). Jika lingkungan rusak, daya tarik wisata Raja Ampat dapat menurun. Hal ini juga dapat mengganggu mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada pariwisata dan sumber daya alam setempat (Atong, 2025). Dengan demikian di Raja Ampat tidak hanya menyangkut kerusakan ekologis, tetapi juga berkaitan dengan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal (IPCC, 2023).

Keterlibatan GreenPeace dalam isu pertambangan nikel di Raja Ampat dapat dipahami melalui konsep *Transnational Advocacy Networks* atau TAN dari (Ulat

et al., 2024). Konsep ini menjelaskan bahwa organisasi non-pemerintah dapat bekerja melalui jaringan lintas negara untuk memperkuat advokasi terhadap suatu isu. Dalam konteks ini, GreenPeace Indonesia tidak bekerja sendiri, tetapi menjadi bagian dari jaringan GreenPeace internasional. Melalui jaringan tersebut, isu lingkungan di Indonesia dapat disebarkan kepada publik yang lebih luas, termasuk masyarakat internasional. Jaringan advokasi seperti ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, mobilisasi dukungan, dan pembentukan tekanan terhadap pemerintah maupun perusahaan yang dianggap bertanggung jawab atas persoalan lingkungan.

Dalam praktiknya, GreenPeace Indonesia dapat berperan dalam mengumpulkan informasi, melakukan investigasi, dan menjalankan kampanye publik terkait isu lingkungan di Indonesia. Informasi tersebut kemudian dapat disebarkan melalui jaringan GreenPeace internasional agar menjangkau media, organisasi masyarakat sipil, dan publik yang lebih luas. Pola kerja seperti ini menunjukkan bahwa isu lingkungan lokal dapat memperoleh perhatian yang lebih besar ketika dihubungkan dengan jaringan advokasi lintas negara. (Virgy et al., 2020) menunjukkan bahwa GreenPeace Indonesia pernah memanfaatkan jaringan advokasi transnasional untuk memperkuat tekanan terhadap aktor yang menjadi sasaran advokasi. Temuan tersebut dapat digunakan sebagai rujukan untuk memahami bagaimana GreenPeace membangun tekanan publik dan memperluas jangkauan isu lingkungan melalui jaringan internasional.

Pola advokasi tersebut juga dapat dipahami melalui strategi dalam *Transnational Advocacy Networks* atau TAN, terutama *information politics* dan *leverage politics*. Dalam strategi ini, GreenPeace Indonesia dapat mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai persoalan lingkungan di tingkat lokal, sementara jaringan GreenPeace internasional membantu memperluas jangkauan isu tersebut kepada publik yang lebih luas. Melalui cara ini, isu lingkungan yang terjadi di satu wilayah dapat memperoleh perhatian nasional maupun internasional. (Leite et al., 2022b) menunjukkan bahwa GreenPeace dapat membangun jaringan advokasi transnasional bersama organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan tekanan terhadap aktor yang menjadi sasaran kampanye lingkungan. Pola serupa

dapat digunakan untuk memahami advokasi GreenPeace dalam isu pertambangan nikel di Raja Ampat, yaitu ketika isu lingkungan lokal dihubungkan dengan perhatian dan dukungan yang lebih luas.

Secara konkret, GreenPeace berupaya meningkatkan perhatian publik terhadap ancaman lingkungan dari aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Upaya tersebut dilakukan melalui kampanye, publikasi laporan, penyebaran informasi di media sosial, dan penyampaian hasil investigasi kepada masyarakat serta pembuat kebijakan. Dalam advokasinya, GreenPeace juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan mineral untuk transisi energi dan perlindungan. Hal ini penting agar agenda transisi energi tidak mengorbankan ekosistem yang rentan terhadap eksploitasi sumber daya alam.

Dilihat dari konsep *Transnational Advocacy Networks* atau TAN, aktivitas GreenPeace dalam isu pertambangan nikel di Raja Ampat dapat dipahami sebagai bentuk advokasi lintas negara. Advokasi ini melibatkan penyebaran informasi, pembentukan opini publik, tekanan terhadap pengambilan kebijakan, dan tuntutan akuntabilitas terhadap aktor yang terlibat. (Agusdinata et al., 2023) menjelaskan bahwa jaringan advokasi transnasional bekerja melalui beberapa strategi, seperti *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Kerangka ini relevan untuk menganalisis bagaimana GreenPeace mengadvokasi isu pertambangan nikel di Raja Ampat pada periode 2023-2025.

Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas dampak lingkungan dari pertambangan nikel, transisi energi global, dan tata kelola sumber daya alam di Indonesia, kajian yang secara khusus membahas advokasi GreenPeace terhadap isu pertambangan nikel di Raja Ampat masih terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas kerusakan lingkungan, kebijakan hilirisasi nikel, atau pertentangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan. Sementara itu, kajian tentang keterlibatan organisasi non-pemerintah dalam isu pertambangan nikel umumnya masih berhenti pada penjelasan tentang kampanye atau kritik yang dilakukan. Belum banyak penelitian yang membahas secara mendalam bagaimana strategi advokasi GreenPeace digunakan untuk membangun

opini publik, memperluas perhatian terhadap isu Raja Ampat, dan memberi tekanan terhadap pemerintah maupun perusahaan.

Penelitian tentang GreenPeace dalam isu lingkungan selama ini lebih banyak membahas kasus perubahan iklim, deforestasi, dan perlindungan hutan. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas advokasi GreenPeace dalam isu pertambangan nikel di Raja Ampat masih terbatas. Padahal, kasus Raja Ampat penting karena menunjukkan bagaimana isu lingkungan lokal dapat berkembang menjadi perhatian nasional dan internasional melalui keterlibatan aktor non-negara. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis strategi advokasi GreenPeace menggunakan konsep *Transnational Advocacy Networks* atau TAN dari (Agusdinata et al., 2023). Melalui konsep ini, penelitian diharapkan dapat menjelaskan bagaimana jaringan advokasi transnasional bekerja dalam merespons isu pertambangan nikel di Raja Ampat pada periode 2023-2025.

Singkatnya, isu pertambangan nikel di Raja Ampat menunjukkan adanya perdebatan antara kebutuhan mineral untuk transisi energi, kepentingan pembangunan ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup. Raja Ampat memiliki nilai ekologis yang sangat tinggi, sehingga pemanfaatan sumber daya alam di kawasan ini perlu dilakukan dengan hati-hati. Jika tidak dikelola dengan baik, aktivitas pertambangan dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal. Kondisi inilah yang kemudian mendorong keterlibatan berbagai aktor non-negara, termasuk GreenPeace, dalam mengadvokasi isu pertambangan nikel di Raja Ampat.

Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis advokasi transnasional GreenPeace terhadap isu pertambangan nikel di Raja Ampat pada periode 2023-2025. Penelitian ini menggunakan konsep *Transnational Advocacy Networks* atau TAN dari (Agusdinata et al., 2023) Melalui konsep tersebut, penelitian ini berusaha menjelaskan strategi advokasi GreenPeace dalam membangun perhatian publik, mendorong tekanan terhadap aktor terkait, dan mengangkat isu lingkungan Raja Ampat ke tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi bagi kajian Hubungan

Internasional, terutama dalam pembahasan politik lingkungan, peran aktor non-negara, dan advokasi (Hyman et al., 2026) nasional dalam isu lingkungan global.

Berangkat dari paparan tersebut, penelitian ini berfokus pada upaya GreenPeace dalam mengadvokasi isu pertambangan nikel di Raja Ampat. Sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan, GreenPeace berupaya mendorong perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistem Raja Ampat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat fenomena ini dalam penelitian yang berjudul **“Advokasi GreenPeace Terhadap Isu Pertambangan Nikel di Raja Ampat.”**

1.2 Pertanyaan Penelitian

Atas latar belakang yang sudah dikemukakan dan agar penelitian ini sesuai arahnya, maka penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana situasi pertambangan nikel di Raja Ampat?
2. Bagaimana bentuk keterlibatan Greenpeace dalam merespons isu pertambangan nikel di Raja Ampat?
3. Bagaimana Greenpeace mengadvokasi isu pertambangan nikel di Raja Ampat?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini adalah kajian dalam studi hubungan internasional yang fokus pada bidang politik lingkungan hidup internasional yang menekankan peran NGO terkait advokasi yang dilakukannya. Penelitian ini khusus mengkaji bagaimana peran GreenPeace sebagai NGO internasional dalam isu pertambangan nikel di Raja Ampat. Ruang lingkup penelitian ini mencakup situasi lingkungan hidup atau ekologis yang terjadi di Raja Ampat akibat pertambangan nikel seperti pencemaran perairan yang berimplikasi pada aspek sosial-ekonomi masyarakat. Sebagai aktor non-negara, GreenPeace dilihat dalam konsep *transnasional advocacy networks* dengan melakukan kampanye, memobilisasi opini publik, dan memberikan tekanan internasional. Sementara itu, konsep *transnational advocacy networks* ditopang

oleh pemahaman dari konsep tata kelola lingkungan hidup. Penelitian ini dibatasi untuk tahun 2023-2025 yang fokus wilayahnya adalah kawasan Raja Ampat, Papua Barat.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Menarasikan perubahan atau kerusakan lingkungan hidup di Raja Ampat sebagai akibat dari pertambangan nikel melalui perspektif tata kelola lingkungan hidup.
2. Menjelaskan peran GreenPeace dalam isu pertambangan nikel di Raja Ampat yang meliputi kampanye media sosial dan keterlibatannya dengan masyarakat sekitar melalui perspektif *transnational advocacy networks*.
3. Menganalisis advokasi GreenPeace dalam isu pertambangan nikel di Raja Ampat dengan perspektif tata kelola lingkungan hidup dan *transnational advocacy networks*.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini menunjukkan kesinambungan kajian hubungan internasional dan politik lingkungan hidup global dengan memperlihatkan peran aktor non-negara dan jaringan advokasi transnasional dalam membentuk atau memengaruhi agenda kebijakan serta tata kelola lingkungan hidup yang terkait dengan transisi energi bersih.
2. Penelitian ini memberikan masukan berbasis bukti bagi pemerintah pusat maupun daerah, atau perusahaan setempat, dalam memperbaiki tata kelola lingkungan hidup terkait dengan isu pertambangan nikel.

1.5 Kerangka Teoretis-Konseptual

1.5.1 Tata Kelola Lingkungan Hidup

Tata kelola lingkungan hidup merujuk pada cara lingkungan diatur, dilindungi, dan dikelola agar aktivitas manusia tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang. Tata kelola ini tidak hanya menjadi tugas negara. Organisasi internasional, perusahaan, masyarakat sipil, dan komunitas lokal juga dapat ikut terlibat dalam pengelolaan lingkungan. Keterlibatan berbagai aktor tersebut penting karena kerusakan lingkungan sering kali muncul dari aktivitas ekonomi yang tidak diimbangi dengan perlindungan alam yang memadai (Young, 2017).

Pada tingkat global, tata kelola lingkungan hidup juga berkaitan dengan masalah lingkungan yang melampaui batas wilayah negara. Pencemaran udara, perubahan iklim, dan kerusakan laut dapat berdampak luas, sehingga negara-negara perlu membentuk aturan dan kesepakatan bersama. Beberapa contoh aturan tersebut adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati atau *Convention on Biological Diversity* (CBD) dan UNFCCC, yang bertujuan menjaga keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem dunia (Keohane & Victor, 2011).

Tidak semua aturan dalam tata kelola lingkungan hidup bersifat mengikat secara hukum. Banyak kesepakatan lingkungan berbentuk *soft law*, yaitu aturan atau komitmen yang tidak memiliki sanksi hukum yang keras. Meskipun begitu, *soft law* tetap dapat berpengaruh karena berkaitan dengan tekanan politik, reputasi internasional, dan penilaian publik terhadap negara maupun perusahaan (Hyman et al., 2026). Dengan cara ini, negara dan perusahaan dapat terdorong untuk menyelesaikan perliakunya meskipun tidak selalu ada sanksi langsung.

Dalam praktiknya, tata kelola lingkungan hidup sering melibatkan aktor dengan kepentingan yang berbeda. Negara biasanya memiliki kepentingan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Perusahaan berusaha memperoleh keuntungan dari aktivitas usahanya. Sementara itu, organisasi lingkungan dan masyarakat sipil mendorong perlindungan ekosistem serta pengawasan terhadap dampak lingkungan (Hyman et al., 2026). Perbedaan kepentingan ini membuat tata kelola lingkungan tidak selalu berjalan mudah. Konflik dapat muncul ketika kepentingan ekonomi lebih diutamakan daripada perlindungan lingkungan.

Keterbatasan negara dalam mengawasi industri dapat membuka ruang bagi aktor non-negara untuk terlibat dalam tata kelola lingkungan hidup. Organisasi lingkungan, akademisi, dan masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas terhadap kebijakan pemerintah dan praktik perusahaan. Mereka dapat menyebarkan informasi, melakukan riset, membangun kampanye, dan mendorong tekanan publik agar negara maupun perusahaan lebih memperhatikan prinsip keberlanjutan. Dalam konteks ini, aktor non-negara tidak hanya menjadi pengkritik, tetapi juga menjadi bagian dari proses advokasi untuk mendorong perlindungan lingkungan yang lebih baik (Andryandy & Kuswanto, 2026)

Dalam perkembangan terbaru, tata kelola lingkungan hidup juga berkaitan dengan standar keberlanjutan seperti ESG atau Environmental, Sosial, and Governance. ESG merupakan standar yang menilai bagaimana perusahaan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam kegiatan bisnisnya. Meskipun sifatnya tidak selalu mengikat secara hukum, ESG tetap berpengaruh karena sering digunakan oleh investor dan pasar global dalam menilai tanggung jawab perusahaan. Dengan demikian, tekanan pasar juga dapat mendorong perusahaan untuk menjalankan kegiatan ekonomi yang lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Penegakan aturan lingkungan hidup tidak selalu berjalan konsisten, terutama di negara berkembang. Dalam beberapa kasus, regulasi lingkungan sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya masih lemah karena adanya benturan antara kepentingan ekonomi, politik, dan perlindungan lingkungan. Kondisi ini dapat membuat aktivitas industri yang berisiko merusak lingkungan tetap berlangsung (Rao & Eddyono, 2025) Karena itu, tata kelola lingkungan hidup tidak cukup hanya bergantung pada aturan tertulis, tetapi juga membutuhkan pengawasan yang kuat, transparansi, dan keterlibatan masyarakat.

Persoalan serupa juga terlihat di Indonesia, terutama dalam sektor pertambangan sumber daya alam. Di satu sisi, sektor pertambangan dianggap penting bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pendapatan daerah. Namun, di sisi lain, aktivitas pertambangan juga dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial apabila pengawasan serta transparansi tidak berjalan dengan baik.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial (Syahra et al., 2025).

1.5.2 Advokasi Transnasional

Penelitian ini menggunakan perspektif konstruktivisme dalam Hubungan Internasional sebagai dasar untuk memahami peran norma, nilai, dan gagasan dalam politik global. Konstruktivisme memandang bahwa kepentingan negara dan aktor internasional tidak selalu bersifat tetap, tetapi dapat terbentuk melalui interaksi sosial dan perkembangan norma di tingkat internasional (Wendt, 1992). Dalam perspektif ini, isu lingkungan tidak hanya dilihat sebagai persoalan teknis atau ekonomi. Isu lingkungan juga berkaitan dengan nilai keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintah dapat ikut berperan dalam membentuk perhatian publik, mendorong perubahan norma, dan memengaruhi cara suatu isu lingkungan dipahami dalam hubungan internasional.

Untuk menjelaskan proses advokasi secara lebih konkret, penelitian ini menggunakan konsep *Transnational Advocacy Networks* atau TAN. Konsep ini diperkenalkan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink. TAN menjelaskan jaringan aktor lintas negara yang memiliki kepedulian terhadap nilai atau isu tertentu, seperti keadilan lingkungan, perlindungan masyarakat lokal, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Aktor dalam jaringan ini dapat terdiri dari organisasi non-pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan kelompok masyarakat lainnya. Dalam banyak kasus, jaringan advokasi transnasional muncul ketika persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui jalur domestik. Ketika pemerintah dianggap tidak cukup merespons suatu masalah, aktor non-negara dapat mencari dukungan dari jaringan internasional untuk memperkuat tekanan terhadap pemerintah maupun perusahaan. Dengan demikian, TAN membantu menjelaskan bagaimana gagasan, nilai, dan kepedulian lingkungan dapat berubah menjadi praktik advokasi yang nyata.

Keck dan Sikkink (1998) menjelaskan bahwa TAN bekerja melalui empat mekanisme utama. Pertama, *information politics*, yaitu penyebaran data, laporan,

dan temuan lapangan untuk meyakinkan publik bahwa suatu isu perlu mendapat perhatian. Kedua, *symbolic politics*, yaitu penggunaan simbol, narasi, gambar, atau slogan untuk membuat isu yang rumit menjadi lebih mudah dipahami masyarakat. Ketiga, *leverage politics*, yaitu penggunaan dukungan dari aktor yang lebih berpengaruh untuk menekan pihak yang menjadi sasaran advokasi. Keempat, *accountability politics*, yaitu upaya menuntut negara, perusahaan, atau aktor lain agar menepati aturan, janji, dan standar yang telah disepakati. Dalam advokasi seperti ini, kekuatan utama tidak berasal dari kekuatan militer atau ekonomi, tetapi dari informasi, tekanan moral, dan opini publik (Bria et al., 2025).

Salah satu mekanisme penting dalam TAN adalah *boomerang pattern* atau pola bumerang. Pola ini terjadi ketika masyarakat lokal atau aktor domestik tidak mendapat respons yang memadai dari pemerintahnya sendiri. Dalam keadaan seperti itu, mereka dapat membawa persoalan tersebut ke jaringan internasional. Jaringan internasional kemudian membantu memperluas perhatian melalui media, kampanye global, atau dukungan aktor internasional. Tekanan dari luar tersebut kemudian kembali diarahkan kepada pemerintah domestik agar lebih memperhatikan masalah yang sedang terjadi (De Donno, 2024).

Advokasi transnasional dalam isu lingkungan berkaitan erat dengan karakter persoalan ekologis yang sering kali melampaui batas negara. Kerusakan lingkungan di satu wilayah dapat berdampak pada wilayah lain, sehingga negara-negara terdorong membentuk aturan, kerja sama, dan rezim internasional untuk mengelola persoalan tersebut (Lo et al., 2024). Namun, kasus pertambangan nikel di Raja Ampat memiliki karakter yang berbeda. Dampak fisik dari aktivitas pertambangan, seperti sedimentasi, kerusakan terumbu karang, dan hilangnya hutan pesisir, terjadi di dalam wilayah Indonesia. Dengan demikian, kasus ini tidak disebut transnasional karena dampak lingkungannya melintasi batas negara, tetapi karena isu tersebut diangkat melalui jaringan advokasi yang melibatkan aktor lintas negara.

Relevansi kasus ini dalam kajian Hubungan Internasional terletak pada aktor dan jaringan advokasi yang terlibat di dalamnya. (Ulat et al. 2024) menjelaskan bahwa aktor non-negara dapat membentuk jaringan advokasi lintas negara untuk mengangkat isu domestik ke perhatian internasional, terutama ketika jalur domestik

dianggap belum cukup kuat dalam merespons persoalan tersebut. Dalam konteks ini, GreenPeace tidak dapat dipahami hanya sebagai organisasi yang bekerja di dalam baas negara Indonesia. GreenPeace Indonesia merupakan bagian organisasi yang bekerja di dalam batas negara Indonesia. GreenPeace Indonesia merupakan bagian dari jaringan GreenPeace internasional yang memiliki organisasi nasional dan regional di berbagai negara (Greenpeace Indonesia, 2025). Melalui jaringan tersebut, isu pertambangan nikel di Raja Ampat dapat disebarkan kepada publik yang lebih luas dan memperoleh perhatian di tingkat nasional maupun internasional.

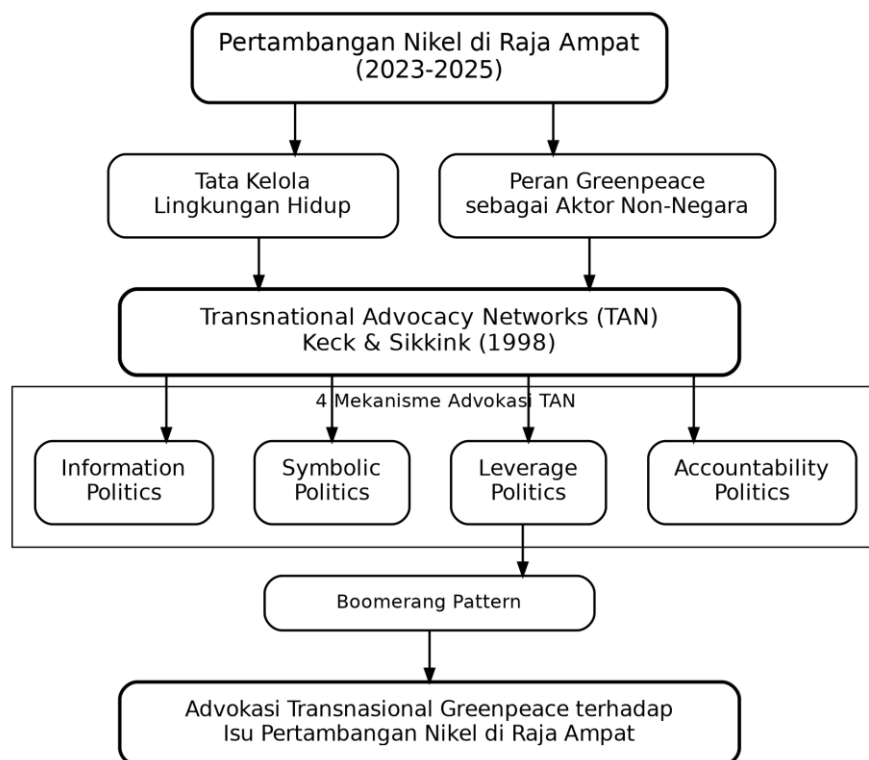
Dalam penelitian ini, konsep TAN digunakan untuk menganalisis advokasi GreenPeace terhadap isu pertambangan nikel di Raja Ampat. Raja Ampat merupakan kawasan dengan nilai ekologis yang sangat tinggi, tetapi menghadapi tekanan akibat meningkatnya kebutuhan nikel dalam rantai pasok transisi energi. Ketika kekhawatiran masyarakat lokal dan kelompok lingkungan belum sepenuhnya tersalurkan melalui mekanisme domestik, GreenPeace dapat dipahami sebagai aktor yang berupaya menghubungkan isu tersebut dengan jaringan advokasi yang lebih luas. Upaya ini dilakukan melalui publikasi laporan, kampanye media, penyebaran informasi, dan penggunaan simbol-simbol kampanye yang membingkai pertambangan nikel di Raja Ampat sebagai persoalan lingkungan yang penting. Dengan cara ini, isu Raja Ampat tidak hanya dilihat sebagai persoalan pembangunan nasional, tetapi juga sebagai bagian dari perdebatan tentang keadilan lingkungan dan keberlanjutan transisi energi.

Dengan demikian, advokasi GreenPeace dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membangun perhatian terhadap norma perlindungan lingkungan dalam tata kelola sumber daya alam. Advokasi ini menunjukkan bahwa aktor non-negara dapat ikut mengkritik kebijakan negara dan praktik perusahaan yang dianggap berisiko merusak lingkungan. Dalam kasus Raja Ampat, GreenPeace berupaya mengangkat persoalan lokal menjadi isu yang mendapat perhatian lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa konsep TAN relevan untuk menjelaskan bagaimana jaringan advokasi lintas negara bekerja dalam isu lingkungan kontemporer.

1.6 Asumsi Penelitian

Penelitian ini berasumsi bahwa aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan hidup, terutama apabila tidak diimbangi tata kelola lingkungan yang kuat dan berkelanjutan. Asumsi lain yang melandasi penelitian ini adalah bahwa negara belum sepenuhnya mampu merespons ancaman tersebut secara optimal, mengingat adanya kepentingan ekonomi dan investasi yang turut bermain di baliknya, sehingga organisasi lingkungan seperti GreenPeace mengambil peran penting sebagai aktor non-negara yang mengadvokasi tanggung jawab pemerintah dan perusahaan terhadap perlindungan lingkungan. Lebih jauh, penelitian ini berasumsi bahwa tekanan internasional, opini publik global, dan jaringan advokasi lintas negara memiliki daya pengaruh nyata terhadap arah kebijakan lingkungan nasional, khususnya dalam isu pertambangan nikel di kawasan konservasi Raja Ampat.

1.6 Kerangka Analisis



Gambar 1. 1 Kerangka Analisis

Kerangka analisis penelitian ini disusun untuk memberikan arah dalam menjelaskan dan menganalisis advokasi Greenpeace terhadap isu pertambangan nikel di Raja Ampat pada periode 2023-2025. Kerangka ini dibangun berdasarkan hubungan antara fenomena yang diteliti, konsep pendukung, serta konsep utama yang digunakan sebagai alat analisis. Dengan demikian, kerangka analisis tidak hanya menunjukkan urutan pembahasan penelitian, tetapi juga menjadi pedoman dalam memahami hubungan antara kondisi empiris di lapangan dengan proses advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace sebagai aktor non-negara dalam politik lingkungan internasional.

Penelitian ini berangkat dari fenomena pertambangan nikel di Raja Ampat yang menjadi objek utama penelitian. Raja Ampat merupakan kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi dengan keanekaragaman hayati laut dan daratan yang menjadi salah satu yang terkaya di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya kebutuhan nikel sebagai bahan baku industri kendaraan listrik dan transisi energi mendorong berkembangnya aktivitas pertambangan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Raja Ampat. Di sisi lain, aktivitas tersebut memunculkan berbagai perdebatan mengenai dampak ekologis, sosial, ekonomi, serta keberlanjutan kawasan konservasi yang selama ini menjadi identitas Raja Ampat. Kondisi tersebut kemudian melahirkan berbagai respons dari pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, media, hingga organisasi lingkungan internasional, termasuk Greenpeace.

Untuk memahami situasi tersebut secara komprehensif, penelitian ini terlebih dahulu menggunakan konsep tata kelola lingkungan hidup sebagai perspektif awal dalam menjelaskan bagaimana persoalan pertambangan nikel berkembang menjadi isu lingkungan. Tata kelola lingkungan hidup digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara negara, perusahaan, masyarakat, dan aktor non-negara dalam mengelola sumber daya alam, termasuk bagaimana kebijakan, perizinan, pengawasan, dan mekanisme perlindungan lingkungan dijalankan. Konsep ini juga digunakan untuk menjelaskan sejauh mana praktik pengelolaan lingkungan telah mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi,

eksploitasi sumber daya mineral, serta perlindungan terhadap ekosistem yang memiliki nilai konservasi tinggi.

Melalui perspektif tata kelola lingkungan hidup, penelitian ini mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul sebagai akibat aktivitas pertambangan nikel, seperti potensi kerusakan ekosistem pesisir dan laut, sedimentasi, hilangnya tutupan hutan, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, serta dampak sosial-ekonomi terhadap masyarakat lokal yang bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata. Analisis terhadap kondisi tersebut diperlukan karena menjadi latar belakang munculnya advokasi yang dilakukan oleh Greenpeace. Dengan kata lain, tata kelola lingkungan hidup dalam penelitian ini tidak digunakan sebagai teori utama, melainkan sebagai konsep pendukung yang membantu menjelaskan konteks permasalahan yang melatarbelakangi penelitian.

Setelah memahami kondisi pertambangan nikel melalui perspektif tata kelola lingkungan hidup, penelitian kemudian mengidentifikasi peran Greenpeace sebagai organisasi non-pemerintah internasional yang aktif dalam isu perlindungan lingkungan. Greenpeace dipahami sebagai salah satu aktor non-negara yang memiliki perhatian terhadap berbagai persoalan ekologis di tingkat global maupun nasional. Dalam konteks Raja Ampat, Greenpeace berupaya membangun perhatian publik terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan nikel melalui berbagai bentuk kampanye, investigasi lapangan, publikasi laporan, penyebaran informasi melalui media massa dan media sosial, serta kolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil.

Pembahasan mengenai peran Greenpeace dalam penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan posisi organisasi tersebut dalam dinamika politik lingkungan hidup. Greenpeace tidak diposisikan sebagai pengambil kebijakan, melainkan sebagai organisasi masyarakat sipil yang berupaya memengaruhi proses pengambilan kebijakan melalui penyebaran informasi, pembentukan opini publik, dan mobilisasi dukungan dari berbagai aktor. Dengan demikian, pembahasan mengenai peran Greenpeace menjadi jembatan antara kondisi empiris yang terjadi di Raja Ampat dengan analisis terhadap strategi advokasi yang dilakukan organisasi tersebut.

Tahap berikutnya merupakan bagian utama dari penelitian, yaitu menganalisis advokasi Greenpeace menggunakan konsep Transnational Advocacy Networks (TAN) yang dikembangkan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink (1998). Konsep ini dipilih karena mampu menjelaskan bagaimana organisasi non-pemerintah membangun jaringan advokasi lintas negara dalam mengangkat suatu isu domestik menjadi perhatian nasional maupun internasional. Dalam perspektif TAN, keberhasilan advokasi tidak hanya bergantung pada kemampuan organisasi dalam melakukan kampanye, tetapi juga ditentukan oleh kemampuannya membangun jaringan, menyebarkan informasi, memperoleh dukungan dari aktor lain, serta menciptakan tekanan terhadap pemerintah maupun perusahaan melalui mekanisme internasional.

Melalui konsep Transnational Advocacy Networks, penelitian ini menganalisis bagaimana Greenpeace membangun strategi advokasi terhadap isu pertambangan nikel di Raja Ampat melalui empat mekanisme utama yang dijelaskan oleh Keck dan Sikkink, yaitu information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics. Information politics digunakan untuk menjelaskan bagaimana Greenpeace memperoleh, mengolah, serta menyebarkan informasi mengenai dampak pertambangan nikel kepada masyarakat luas. Symbolic politics digunakan untuk menganalisis bagaimana Greenpeace membangun narasi, simbol, dan representasi yang mampu menarik perhatian publik terhadap pentingnya perlindungan Raja Ampat. Leverage politics digunakan untuk melihat bagaimana Greenpeace memanfaatkan dukungan jaringan internasional, media global, organisasi masyarakat sipil, maupun opini publik internasional sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah dan perusahaan. Sementara itu, accountability politics digunakan untuk menjelaskan bagaimana Greenpeace mendorong pemerintah maupun perusahaan agar menjalankan komitmen serta tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan berdasarkan aturan dan prinsip yang telah disepakati.

Selain keempat mekanisme tersebut, konsep TAN juga membantu menjelaskan bagaimana advokasi Greenpeace berlangsung melalui mekanisme boomerang pattern. Dalam mekanisme ini, ketika saluran komunikasi domestik

dianggap belum mampu menghasilkan perubahan kebijakan yang diharapkan, Greenpeace memanfaatkan jaringan internasional untuk memperluas perhatian terhadap isu pertambangan nikel di Raja Ampat. Dukungan dari aktor internasional kemudian menjadi sumber tekanan yang kembali diarahkan kepada pemerintah Indonesia sehingga isu yang awalnya bersifat lokal berkembang menjadi perhatian nasional maupun internasional.

Berdasarkan alur tersebut, penelitian ini kemudian menghasilkan analisis mengenai advokasi Greenpeace terhadap isu pertambangan nikel di Raja Ampat. Analisis tersebut merupakan hasil sintesis antara kondisi empiris pertambangan nikel, perspektif tata kelola lingkungan hidup, pemahaman mengenai peran Greenpeace sebagai aktor non-negara, serta penerapan konsep Transnational Advocacy Networks sebagai alat analisis utama. Dengan demikian, kesimpulan penelitian tidak hanya menjelaskan bentuk advokasi yang dilakukan Greenpeace, tetapi juga menunjukkan bagaimana jaringan advokasi transnasional bekerja dalam mengangkat isu lingkungan lokal menjadi bagian dari perhatian politik lingkungan global.

Kerangka analisis ini disusun secara berurutan agar setiap rumusan masalah dapat dijawab secara sistematis. Pertanyaan pertama mengenai situasi pertambangan nikel di Raja Ampat dijawab melalui analisis menggunakan perspektif tata kelola lingkungan hidup. Pertanyaan kedua mengenai peran Greenpeace dijawab melalui pembahasan mengenai keterlibatan organisasi tersebut dalam isu pertambangan nikel di Raja Ampat. Selanjutnya, pertanyaan ketiga mengenai advokasi Greenpeace dianalisis menggunakan konsep Transnational Advocacy Networks sehingga dapat menjelaskan strategi, mekanisme, dan jaringan advokasi yang dibangun Greenpeace dalam merespons isu pertambangan nikel di Raja Ampat. Dengan demikian, seluruh tahapan dalam kerangka analisis saling berkaitan dan membentuk alur berpikir yang sistematis untuk mencapai tujuan penelitian.